



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa rencana Penanggulangan Kemiskinan dimaksudkan untuk mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu;
- b. bahwa rencana Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu bertujuan untuk memberikan perencanaan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Tahunan;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu periode Tahun 2025-2029 dan memfokuskan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu, perlu melakukan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, swasta dan komponen masyarakat sipil lainnya dalam merancang strategi yang efektif untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan mengintegrasikan dalam dokumen rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Wali Kota mempunyai tanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Kota Palu di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode tahun 2025-2029.
4. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kota Palu untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu.
8. Daerah adalah Kota Palu.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dalam bentuk profil Kemiskinan Daerah, prioritas program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan lokasi prioritas Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

- (1) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika, meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kondisi Umum Daerah;
 - c. profil kemiskinan daerah;
 - d. prioritas program;
 - e. lokasi prioritas; dan
 - f. matriks prioritas program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadikan acuan bagi pemangku kepentingan.
- (2) Dalam penyusunan RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melakukan harmonisasi penyusunan RPKD.

Pasal 5

Dalam penyusunan RPKD mengacu pada petunjuk pelaksanaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan dokumen perencanaan daerah lainnya serta melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan RPKD, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPKD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan RPKD dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 21

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004